

KETENTUAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA (Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor 30/M-DAG/PER/5/2017, tanggal 17 Mei 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan impor produk hortikultura, perlu melakukan pengaturan kembali ketentuan impor produk hortikultura;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71/M-DAG/PER/9/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3806);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4254);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
 15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 16. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/2/2010 tentang Pencantuman Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang pada Kemasan Pangan dari Plastik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 92);
 18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/PERMEN-TAN/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Buah Segar dan Sayuran Buah Segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 631);
 19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMEN-TAN/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 632);
 20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1104);
 21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/PERMEN-TAN/PP.340/2/2015 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 275) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMEN-TAN/KR.040/4/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/PERMEN-TAN/PP.340/2/2015 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 563);
 22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1006);
 23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1516);
 24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
 25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85/M-DAG/PER/12/2016 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2007);
 26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Perdagangan Secara Online dan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2008);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
2. Produk Hortikultura adalah semua hasil yang berasal dari tanaman hortikultura yang masih segar atau yang telah diolah.
3. Produk Hortikultura Segar adalah pangan asal tumbuhan berupa produk yang dihasilkan pada proses pasca panen untuk konsumsi atau bahan

- baku industri, dan atau produk yang mengalami proses secara minimal.
4. Produk Hortikultura Olahahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
 5. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabeaan.
 6. Angka Pengenal Importir Umum yang selanjutnya disingkat API-U adalah tanda pengenal sebagai Importir Umum.
 7. Angka Pengenal Importir Produsen yang selanjutnya disingkat API-P adalah tanda pengenal sebagai Importir Produsen.
 8. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan Impor Produk Hortikultura.
 9. Label adalah setiap keterangan mengenai Produk Hortikultura yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang produk dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang disertakan pada produk, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan.
 10. Logo Tara Pangan adalah penandaan yang menunjukkan bahwa suatu kemasan pangan aman digunakan untuk pangan.
 11. Kode Daur Ulang adalah penandaan yang menunjukkan bahwa suatu kemasan pangan dapat didaur ulang.
 12. Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mawadahi dan atau membungkus Produk Hortikultura, baik yang bersentuhan langsung maupun tidak.
 13. Rekomendasi Impor Produk Hortikultura, yang selanjutnya disingkat RIPH adalah keterangan tertulis yang menyatakan Produk Hortikultura memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian.
 14. Distributor adalah pelaku usaha distribusi barang yang bertindak atas namanya sendiri dan atas penunjukan atau tidak atas penunjukkan dari produsen atau supplier atau importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan distribusi barang.
 15. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
 16. Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah penelitian dan pemeriksaan teknis atas barang impor yang dilakukan oleh surveyor.
 17. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau penelusuran teknis barang Impor.
 18. Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I yang selanjutnya disingkat UPTP I adalah unit yang menyelenggarakan pelayanan terpadu perdagangan.
 19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
 20. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
 21. Koordinator Pelaksana UPTP I adalah Pejabat yang ditugaskan oleh Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan UPTP I.

Pasal 2

Produk Hortikultura yang dibatasi impornya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Impor Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat dilakukan oleh:
 - a. perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir (API); dan
 - b. BUMN yang mendapat penugasan dan Menteri BUMN, yang telah mendapatkan Persetujuan Impor dari Menteri.
- (2) Menteri memberikan mandat penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Koordinator Pelaksana UPTP I.

Pasal 4

- (1) Impor Produk Hortikultura oleh BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilakukan untuk menjamin pasokan dan stabilisasi harga.
- (2) Impor Produk Hortikultura oleh BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan dan Menteri berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi tingkat menteri bidang perekonomian.

Pasal 5

- (1) Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
- Persetujuan Impor Produk Hortikultura Segar untuk Konsumsi;
 - Persetujuan Impor Produk Hortikultura Segar untuk Bahan Baku Industri; dan
 - Persetujuan Impor Produk Hortikultura Olahan.
- (2) Setiap perusahaan pemilik API-U dan BUMN yang mendapat penugasan hanya dapat memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf c.
- (3) Setiap perusahaan pemilik API-P hanya dapat memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau huruf c.

Pasal 6

Untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), perusahaan pemilik API-U harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri dalam hal ini Koordinator Pelaksana UPTP I, dengan melampirkan:

- API-U;
- bukti penguasaan atas gudang yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan karakteristik produknya;
- bukti penguasaan alat transportasi sesuai dengan karakteristik produknya;
- surat pernyataan bermeterai cukup mengenai kemampuan dan kelayakan gudang dan alat transportasi sesuai dengan karakteristik Produk Hortikultura;
- bukti kontrak kerjasama penjualan Produk Hortikultura paling sedikit dengan 3 (tiga) distributor selama paling sedikit 1 (satu) tahun;
- bukti pengalaman sebagai distributor Produk Hortikultura selama 1 (satu) tahun;
- rencana impor Produk Hortikultura yang mencakup jenis barang, Pos Tarif/HS, jumlah, negara asal, pelabuhan muat serta pelabuhan tujuan;
- rencana distribusi Produk Hortikultura; dan
- RIPH.

Pasal 7

Untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), perusahaan pemilik API-P harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri dalam hal ini Koordinator Pelaksana UPTP I, dengan melampirkan:

- API-P;
- bukti penguasaan atas gudang yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan karakteristik produknya;
- bukti penguasaan alat transportasi sesuai dengan karakteristik produknya;
- rencana impor Produk Hortikultura yang mencakup jenis barang, Pos Tarif/HS, jumlah, negara asal, pelabuhan muat serta pelabuhan tujuan; dan
- RIPH.

Pasal 8

- Untuk mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri dalam hal ini Koordinator Pelaksana UPTP I dengan melampirkan API-U dan RIPH.
- Menteri dalam hal ini Koordinator Pelaksana UPTP I menerbitkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi tingkat menteri bidang perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 9

- Koordinator Pelaksana UPTP I atas nama Menteri menerbitkan:
 - Persetujuan Impor paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar; atau
 - penolakan penerbitan Persetujuan Impor paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dalam hal permohonan tidak lengkap dan/atau tidak benar.
- Penerbitan Persetujuan Impor bagi perusahaan pemilik API-U dan API-P harus memperhatikan:
 - kemampuan dan kelayakan gudang dan alat transportasi sesuai dengan karakteristik Produk Hortikultura; dan
 - realisasi Impor Produk Hortikultura sebelumnya.

Pasal 10

Masa berlaku Persetujuan Impor sesuai dengan masa berlaku RIPH.

Pasal 11

- (1) Pengajuan permohonan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 hanya dapat dilayani dengan sistem elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan sistem elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> tidak berfungsi, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual.

Pasal 12

- (1) Perusahaan pemilik API-U yang telah mendapat Persetujuan Impor:
 - a. hanya dapat memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Produk Hortikultura yang diimpornya kepada Distributor; dan
 - b. dilarang memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Produk Hortikultura yang diimpornya kepada konsumen langsung atau pengecer (*retailer*).
- (2) Perusahaan pemilik API-P yang telah mendapat Persetujuan Impor:
 - a. hanya dapat mengimpor Produk Hortikultura untuk digunakan sebagai bahan baku produksi atau bahan penolong untuk kebutuhan produksi Industri yang dimilikinya; dan
 - b. dilarang memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Produk Hortikultura yang diimpornya kepada pihak lain.

Pasal 13

- (1) Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) diteruskan secara online ke portal Indonesia National Single Window (INSW).
- (2) Dalam hal impor Produk Hortikultura melalui pelabuhan yang belum terkoneksi dengan Indonesia National Single Window (INSW), tembusan Persetujuan Impor disampaikan secara manual kepada instansi terkait.

Pasal 14

- (1) Produk Hortikultura yang diimpor harus memenuhi persyaratan kemasan:
 - a. kemasan yang bersentuhan langsung dengan pangan harus menggunakan bahan yang di-

jinkan untuk pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. kemasan yang menggunakan plastik wajib mencantumkan Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. kemasan yang menggunakan kayu wajib dikeringkan, dan diberi tanda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan persyaratan kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan:
 - a. sertifikat hasil uji yang diterbitkan oleh laboratorium uji yang kompeten dan diakui pemerintah setempat; atau
 - b. surat pernyataan dan importir yang menyatakan bahwa kemasan yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mencantumkan kode daur ulang dan tara pangan pada kemasan.

Pasal 15

- (1) Setiap pelaksanaan Impor Produk Hortikultura harus terlebih dahulu dilakukan Verifikasi atau penelusuran teknis di pelabuhan muat negara asal.
- (2) Pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 16

Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi atau penelusuran teknis impor Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Surveyor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
- b. berpengalaman sebagai surveyor paling sedikit 5 (lima) tahun;
- c. memiliki cabang atau perwakilan dan/atau a filiasi di luar negeri dan memiliki jaringan untuk mendukung efektifitas pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan
- d. mempunyai rekam-jejak (*track records*) yang baik di bidang pengelolaan kegiatan Verifikasi atau penelusuran teknis impor.

Pasal 17

- (1) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan terhadap impor Produk Hortikultura, yang meliputi data atau keterangan mengenai:
 - a. Negara dan pelabuhan asal muat;
 - b. Pos Tarif atau nomor HS dan uraian produk;
 - c. Jenis dan volume;
 - d. Waktu pengapalan;
 - e. Pelabuhan tujuan;
 - f. Pencantuman Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang pada kemasan;
 - g. Sertifikat Kesehatan (Health Certificate);
 - h. Phytosanitary Certificate untuk Produk Hortikultura Segar;
 - i. Certificate of Origin (CoO);
 - j. Sertifikat hasil uji kemasan food grade atau surat pernyataan dari importir yang menyatakan bahwa kemasan yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk Produk Hortikultura Segar; dan
 - k. Sertifikat pencantuman Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang, atau surat pernyataan dari importir yang menyatakan bahwa kemasan yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk Produk Hortikultura Segar.
- (2) Hasil Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang Impor.
- (3) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil Verifikasi atau penelusuran teknis dan menjadi tanggung jawab penuh Surveyor.
- (4) Atas pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surveyor memungut imbalan jasa dari importir yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.

Pasal 18

- (1) Perusahaan pemilik API dan BUMN yang telah mendapatkan Persetujuan Impor wajib menyampaikan laporan secara elektronik atas pelaksanaan impor Produk Hortikultura baik terealisasi maupun tidak terealisasi, yang dilakukan secara elektronik dengan melampirkan:

- a. scan Kartu Kendali Realisasi Impor yang telah diparaf dan dicap oleh petugas Bea dan Cukai untuk Produk Hortikultura yang belum terkena ketentuan pencatatan realisasi impor secara elektronik dan/atau pelabuhan yang belum terkoneksi dengan Indonesia National Single Window (INSW); atau
- b. scan Pemberitahuan Impor Barang, untuk Produk Hortikultura yang telah terkena ketentuan pencatatan realisasi impor secara elektronik dan/atau pelabuhan yang sudah terkoneksi dengan Indonesia National Single Window (INSW).

- (2) Perusahaan pemilik API-U dan BUMN yang telah mendapat penugasan yang telah mendapat Persetujuan Impor wajib menyampaikan laporan realisasi distribusi Produk Hortikultura.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap bulan melalui <http://inatradeicemendag.go.id> paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada:

- a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
- b. Direktur Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian; dan
- c. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Pasal 19

Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis impor Produk Hortikultura kepada Direktur Jenderal setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Pasal 20

Perusahaan pemilik API dan BUMN yang tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sebanyak 2 (dua) kali dikenai sanksi penangguhan penerbitan Persetujuan Impor selama 6 (enam) bulan.

Pasal 21

Perusahaan pemilik API dan BUMN dikenai sanksi pencabutan Persetujuan Impor apabila:

- a. terbukti memperdagangkan dan/atau memin-

dahtangankan Produk Hortikultura yang diimpor kepada konsumen langsung atau pengecer (retailer) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, untuk perusahaan pemilik API-U;

- b. terbukti memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Produk Hortikultura yang diimpor kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, untuk perusahaan pemilik API-P;
- c. terbukti melanggar ketentuan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
- d. terbukti mengubah data dan/atau informasi yang tercantum dalam Persetujuan Impor;
- e. terbukti menyampaikan data dan/atau informasi yang tidak benar sebagai persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Impor;
- f. melakukan pelanggaran berdasarkan penilaian dan rekomendasi instansi teknis terkait; dan/atau
- g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Persetujuan Impor.

Pasal 22

Perusahaan yang telah dikenai sanksi pencabutan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dapat mengajukan kembali permohonan Persetujuan Impor setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pencabutan.

Pasal 23

Pengenaan sanksi penangguhan penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan pencabutan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan oleh Koordinator Pelaksana UPTP I untuk dan atas nama Menteri.

Pasal 24

Penetapan sebagai Surveyor sebagai pelaksana Verifikasi atau penelusuran teknis Impor Produk Hortikultura dicabut apabila:

- a. melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis impor Produk Hortikultura; dan/atau
- b. tidak memenuhi ketentuan kewajiban penyampaian laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sebanyak 2 (dua) kali.

Pasal 25

Pencabutan penetapan sebagai Surveyor pelaksana Verifikasi atau penelusuran teknis impor Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 26

- (1) Perusahaan yang melakukan Impor Produk Hortikultura tidak sesuai dengan ketentuan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dikenai sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Produk Hortikultura Segar yang diimpor, jika:
 - a. tidak sesuai dengan Produk Hortikultura sebagaimana tercantum dalam Persetujuan Impor; dan/atau
 - b. tidak sesuai dengan ketentuan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan pemusnahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Produk Hortikultura Olahan yang diimpor, jika:
 - a. tidak sesuai dengan Produk Hortikultura sebagaimana tercantum dalam Persetujuan Impor; dan/atau
 - b. tidak sesuai dengan ketentuan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan ekspor kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya atas pelaksanaan pemusnahan atau ekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan tanggung jawab importir.

Pasal 27

Pemeriksaan kesesuaian kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh:

- a. Badan Karantina Pertanian, untuk Produk Hortikultura Segar;
- b. Badan Pengawasan Obat dan Makanan, untuk Produk Hortikultura Olahan.

Pasal 28

- (1) Impor Produk Hortikultura untuk:
 - a. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
 - b. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;

- c. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
 - d. barang untuk keperluan penelitian, pengujian, dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan/ atau
 - e. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan,
- harus mendapatkan Persetujuan Impor dari Direktur Impor.

- (2) Untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Impor.
- (3) Impor Produk Hortikultura untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c harus melampirkan RIPH.
- (4) Impor Produk Hortikultura untuk:
 - a. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut; dan
 - b. pelintas batas yang dikonsumsi sendiri, dengan jumlah paling banyak 10 (sepuluh) kilogram per orang, tidak memerlukan Persetujuan Impor.
- (5) Impor Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dikecualikan dari persyaratan API dan ketentuan Verifikasi atau penelusuran teknis Impor.

Pasal 29

- (1) Pengawasan terhadap importasi dan peredaran Produk Hortikultura dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Menteri dapat membentuk tim terpadu yang terdiri dari wakil instansi terkait untuk melakukan:
 - a. pengawasan peredaran Produk Hortikultura; dan
 - b. evaluasi pelaksanaan kebijakan Impor Produk Hortikultura.
- (3) Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga secara bersama-sama dan sewaktu-waktu dapat melakukan penilaian kepatuhan (post audit) terhadap perusahaan yang melakukan Impor.

Pasal 30

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 31

Pengecualian dan ketentuan yang diatur

dalam Peraturan Menteri ini harus dengan persetujuan Menteri.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Persetujuan Impor dan LS yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71/M-DAG/PER/9/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1517), dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

Pasal 33

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor Produk Hortikultura dengan Pos Tarif/HS 0703.20.90, 0712.90.10, 0804.50.30, ex. 0807.19.00 khusus untuk Semangka, 0810.90.92, 0813.40.10, 0904.21.10, 0904.22.10, 2009.11.00, 2009.12.00, 2009.61.00, 2009.69.00 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Menteri ini, yang tiba di pelabuhan tujuan sebelum tanggal 1 Juli 2017.
- (2) Impor Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen pabean berupa Manifest (B.O 1.1).

Pasal 34

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71/M-DAG/PER/9/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1517), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Mei 2017

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN

JENIS PRODUK HORTIKULTURA YANG DIBATASI IMPORNYA

I. PRODUK HORTIKULTURA SEGAR

| No | Kode HS | Uraian Barang | Keterangan |
|----|------------|--|------------|
| | 07.01 | Kentang, segar atau dingin | |
| | 0701.90 | - Lain-lain : | |
| 1 | 0701.90.10 | -- Kentang untuk membuat potato chips | |
| 2 | 0701.90.90 | -- Lain-lain | |
| | 07.03 | Bawang bombay, bawang merah, bawang putih, bawang bakung/perai dan sayuran sejenis lainnya, segar atau dingin. | |
| | 0703.10 | - Bawang bombay dan bawang merah : | |
| | | -- Bawang bombay : | |
| 3 | 0703.10.19 | --- Lain-lain | |
| | | -- Bawang merah : | |
| 4 | 0703.10.29 | --- Lain-lain | |
| | 0703.20 | - Bawang Putih : | |
| 5 | 0703.20.90 | -- Lain-lain | |
| | 07.06 | Wortel, lobak cina, akar bit untuk salad, salsify, celeriac, lobak dan akar sejenis yang dapat dimakan, segar atau dingin. | |
| | 0706.10 | - Wortel dan Lobak Cina : | |
| 6 | 0706.10.10 | -- Wortel | |
| | 07.09 | Sayuran lainnya, segar atau dingin. | |
| | 0709.60 | - Buah dari genus Capsicum atau dari genus Pimenta : | |
| 7 | 0709.60.10 | -- Cabe (buah dari genus Capsicum) | |
| | 07.10 | Sayuran (tidak dimasak atau dimasak dengan dikukus atau direbus), beku | |
| 8 | 0710.10.00 | - Kentang | |
| | 07.12 | Sayuran dikeringkan, utuh, potongan, diiris, patahan atau dalam bentuk bubuk, tetapi tidak diolah lebih lanjut. | |
| | 0712.90 | - Sayuran lainnya; campuran sayuran : | |
| 9 | 0712.90.10 | -- Bawang putih | |
| | 08.03 | Pisang, termasuk pisang yang tidak cocok dikonsumsi langsung sebagai buah, segar atau dikeringkan. | |
| 10 | 0803.10.00 | - Pisang yang tidak cocok dikonsumsi langsung sebagai buah | |
| | 0803.90 | - Lain-lain : | |

PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

| | | | |
|----|------------|---|--|
| 11 | 0803.90.10 | - - Lady's finger banana | |
| 12 | 0803.90.90 | - - Lain-lain | |
| | 08.04 | Korma, buah ara, nanas, alpokat, jambu, mangga dan manggis, segar atau dikeringkan. | |
| 13 | 0804.30.00 | - Nanas | |
| | 0804.50 | - Jambu, mangga dan manggis : | |
| 14 | 0804.50.20 | - - Mangga | |
| 15 | 0804.50.30 | - - Manggis | |
| | 08.05 | Buah jeruk, segar atau dikeringkan | |
| | 0805.10 | - Orange : | |
| 16 | 0805.10.10 | - - Segar | |
| | | - Mandarin (termasuk tangerin dan satsuma); clementine, wilking dan buah jeruk hibrida semacamnya : | |
| 17 | 0805.21.00 | - - Mandarin (termasuk tangerin dan satsuma) | |
| 18 | 0805.22.00 | - - Clementine | |
| 19 | 0805.29.00 | - - Lain-lain | |
| 20 | 0805.40.00 | - Grapefruit, termasuk pomelo | |
| | 0805.50 | - Lemon (Citrus lemon, Citrus limonum) dan limau (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) | |
| 21 | 0805.50.10 | - - Lemon (Citrus limon, Citrus limonum) | |
| 22 | 0805.50.20 | - - Limau (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) | |
| 23 | 0805.90.00 | - Lain-lain | |
| | 08.06 | Anggur, segar atau dikeringkan. | |
| 24 | 0806.10.00 | - Segar | |
| | 08.07 | Melon (termasuk semangka) dan pepaya (papayas), segar. | |
| | | - Melon (termasuk semangka) : | |
| 25 | 0807.19.00 | - - Lain-lain | |
| 26 | 0807.20.00 | - Pepaya | |
| | 08.08 | Apel, pir dan quince, segar. | |
| 27 | 0808.10.00 | - Apel | |
| | 08.10 | Buah lainnya, segar. | |
| 28 | 0810.60.00 | - Durian | |
| | 0810.90 | - Lain-lain : | |
| 29 | 0810.90.10 | - - Lengkeng; termasuk mata kucing | |
| | | - - Lain-lain : | |
| 30 | 0810.90.92 | - - -Buah naga | |
| | 08.13 | Buah, kering, selain yang disebut dalam pos 08.01 sampai dengan 08.06; campuran dari buah bertempurung atau buah kering dari Bab ini. | |
| | 0813.40 | - Buah lainnya : | |

| | | | |
|----|------------|--|--|
| 31 | 0813.40.10 | -- Lengkeng | |
| | 09.04 | Lada dari genus Piper; buah dari genus Capsicum atau dari genus Pimenta yang dikeringkan atau dihancurkan atau ditumbuk. - Buah dari genus Capsicum atau dari genus Pimenta : | |
| | 0904.21 | -- Dikeringkan, tidak dihancurkan atau ditumbuk : | |
| 32 | 0904.21.10 | --- Cabe (buah dari genus Capsicum) | |
| | 0904.22 | -- Dihancurkan atau ditumbuk : | |
| 33 | 0904.22.10 | --- Cabe (buah dari genus Capsicum) | |

II. PRODUK HORTIKULTURA OLAHAN

| No | Kode HS | Uraian Barang | Keterangan |
|----|---------------|--|-------------------|
| | 20.04 | Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat, beku, selain produk dari pos 20.06. | |
| 1 | Ex 2004.10.00 | - Kentang | Kentang Iris Beku |
| | 20.05 | Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat, tidak beku, selain produk dari pos 20.06. | |
| | 2005.20 | - Kentang: | |
| | | -- Irisan dan potongan : | |
| 2 | 2005.20.11 | --- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran | |
| 3 | 2005.20.19 | --- Lain-lain | |
| | 20.07 | Selai, jell buah, marmelade, pure dan pasta dari buah atau kacang, diperoleh dari pemasakan, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak. | |
| | | - Lain-lain : | |
| 4 | 2007.91.00 | - -Buah Jeruk | |
| | 20.08 | Buah, kacang dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan, diolah atau diawetkan secara lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol maupun tidak, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya. | |
| | 2008.20 | - Nanas : | |
| 5 | 2008.20.10 | - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran | |
| 6 | 2008.20.90 | - - Lain-lain | |
| | 2008.30 | - Buah Jeruk: | |

PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

| | | | |
|----|----------------|---|------------|
| 7 | 2008.30.10 | - - Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol - Lain-lain, termasuk campuran selain campuran pada subpos 2008.19 | |
| | 2008.99 | - - Lain-lain: | |
| 8 | 2008.99.20 | - - - Lengkeng | |
| | 20.09 | Jus buah (termasuk grape must) dan jus sayuran, tidak difermentasi dan tidak mengandung tambahan alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak. - Jus orange | |
| 9 | 2009.11.00 | - - Beku | |
| 10 | 2009.12.00 | - - Tidak beku, dengan nilai Brix tidak melebihi 20 | |
| 11 | 2009.19.00 | - - Lain-lain - Jus nanas: | |
| 12 | 2009.41.00 | - - Dengan nilai Brix tidak melebihi 20 | |
| 13 | 2009.49.00 | - - Lain-lain - Jus anggur (termasuk grape must) : | |
| 14 | 2009.61.00 | - - Dengan nilai Brix tidak melebihi 30 | |
| 15 | 2009.69.00 | - - Lain-lain - Jus apel : | |
| 16 | 2009.71.00 | • - Dengan nilai Brix tidak melebihi 20 | |
| 17 | 2009.79.00 | - - Lain-lain - Jus dari satu jenis buah atau sayuran lainnya: | |
| | 2009.89 | - - Lain-lain - - - Lain-lain | |
| 18 | Ex. 2009.89.99 | - - - - Lain-lain | Jus Mangga |
| | 2009.90 | - Campuran jus: - - Lain-lain : | |
| 19 | 2009.90.91 | - - - Siap untuk dikonsumsi langsung | |
| 20 | 2009.90.99 | - - - Lain-lain | |
| | 21.03 | Saus dan olahannya; campuran bumbu dan campuran bahan penyedap; tepung mustar dan tepung kasar mustar serta mustar olahan. | |
| | 2103.90 | - Lain-lain : - - Saus dan olahan daripadanya : | |
| 21 | 2103.90.11 | - - - Saus cabe | |

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

(BN)